

## **BBM Dioplos, Siapa Bertanggung Jawab?**

Muhammad Rahmat Febriansyah Arief<sup>1</sup>, Ilham Abbas<sup>2</sup>, Muhammad Yarid Arifin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [muhrahmatumi@gmail.com](mailto:muhrahmatumi@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Pertamina sebagai pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat pengoplosan bahan bakar minyak (BBM), serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban berdasarkan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen korban pengoplosan BBM mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Adapun tanggung jawab hukum Pertamina selaku pelaku usaha meliputi tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*). Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melalui BPKN dan Kementerian ESDM memperkuat perlindungan preventif melalui peningkatan pengawasan di lapangan. Di sisi represif, perlu dibentuk lembaga arbitrase khusus atau penguatan BPSK guna mempercepat penyelesaian sengketa, disertai penegasan sanksi bagi pelaku pengoplosan. Pertamina juga direkomendasikan untuk menerapkan audit berkala yang ketat terhadap SPBU mitra dan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin, bagi yang terbukti melakukan pengoplosan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen; Pengoplosan BBM; Tanggung Jawab Hukum; Pertamina.

### **Abstract:**

*his study aims to analyze the legal responsibility of Pertamina as a business actor for consumer losses due to the adulteration of fuel oil (BBM), as well as to examine the forms of legal protection for consumers who become victims based on the UUPK. This research uses a normative approach method by utilizing primary and secondary legal material sources obtained through literature study and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the legal protection provided to consumers who are victims of BBM adulteration includes two forms, namely preventive protection and repressive protection. Meanwhile, the legal responsibility of Pertamina as a business actor includes product liability and professional liability. This study recommends that the government through BPKN and the Ministry of ESDM strengthen preventive protection through increased supervision in the field. On the repressive side, it is necessary to establish a special arbitration institution or strengthen BPSK to accelerate dispute resolution, accompanied by the assertion of sanctions for perpetrators of*

*adulteration. Pertamina is also recommended to implement strict periodic audits of partner SPBUs and impose strict sanctions, including revocation of permits, for those proven to be committing adulteration.*

**Keywords:** *Consumer Protection; Fuel Adulteration; Legal Responsibility; Pertamina.*

## **A. PENDAHULUAN**

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam menunjang aktivitas transportasi dan perekonomian nasional.[1] Tingginya tingkat mobilitas masyarakat menyebabkan ketergantungan terhadap BBM semakin meningkat, sehingga ketersediaan, kualitas, dan keamanan BBM menjadi aspek yang sangat penting untuk dilindungi dalam praktik perdagangan. BBM sebagai barang konsumsi diproduksi, didistribusikan, dan dipasarkan melalui mekanisme usaha yang melibatkan pelaku usaha dalam skala besar, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina (Persero).[2]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN tidak hanya dibentuk untuk mencari keuntungan semata, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang atau layanan yang berkualitas dan memadai bagi hajat hidup orang banyak. Sebagai perusahaan energi milik Negara, PT Pertamina memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, dan itikad baik, serta menjamin bahwa seluruh produk BBM yang disalurkan kepada publik memenuhi standar dan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan.[3] Interaksi hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi pembelian bahan bakar dengan demikian memerlukan jaminan hukum agar konsumen memperoleh haknya atas produk yang memenuhi standar kualitas serta dilengkapi informasi yang akurat dan transparan.[4]

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengharuskan setiap pelaku usaha, termasuk BUMN seperti PT Pertamina, untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik dan memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas,

dan jujur mengenai kondisi produk dan layanan yang disediakan.[5] Meskipun regulasi perlindungan konsumen secara normatif menjamin keseimbangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha, dalam realitasnya konsumen kerap berada dalam posisi yang lebih lemah. Ketidakseimbangan ini terjadi karena banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami hak-hak hukum mereka, sementara sebagian pelaku usaha berupaya meraih keuntungan maksimal dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen.[6]

Kondisi tersebut tercermin nyata dalam kasus yang menimpa PT Pertamina, yakni terungkapnya praktik pengoplosan BBM jenis Pertamina dengan Paltalite di sejumlah SPBU. Kasus ini bermula dari serangkaian keluhan masyarakat di berbagai daerah mengenai kualitas Pertamina yang mereka beli, yang diduga menjadi penyebab kerusakan pada kendaraan bermotor mereka. Keluhan tersebut menarik perhatian Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang kemudian melaksanakan penyelidikan menyeluruh sejak tahun 2024 dan menemukan bukti adanya praktik pencampuran BBM dengan tujuan menekan biaya produksi.[7] Pengungkapan kasus ini menimbulkan sorotan luas karena konsumen telah membayar harga Pertamina namun menerima produk dengan kualitas yang jauh lebih rendah, serta mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Dari perspektif hukum, kasus pengoplosan BBM oleh Pertamina ini memiliki dimensi yang kompleks dan signifikan. Kasus ini tidak hanya menyentuh aspek pidana berupa penipuan dan pemalsuan produk, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam UUPK. Konsumen yang mengalami kerugian materiil maupun kerugian atas kerusakan kendaraan berhak untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban hukum kepada Pertamina selaku pelaku usaha. Lebih lanjut, sebagai BUMN yang mengemban amanah negara, Pertamina tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara umum sebagai pelaku usaha, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kegagalannya dalam memastikan kualitas produk dan mengawasi distribusi BBM hingga ke tingkat SPBU mitra.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji isu berupa umumnya hanya membahas perlindungan konsumen atas kerugian ekonomi akibat BBM oplosan dalam perspektif

UUPK secara umum, tanpa mengkaji secara khusus bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada Pertamina sebagai entitas BUMN. Kajian sebelumnya juga belum menyentuh dimensi tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional yang secara spesifik melekat pada Pertamina selaku distributor tunggal BBM berlisensi negara yang memiliki kewajiban pengawasan rantai distribusi secara menyeluruh.[8]

Penelitian ini hadir dengan dua aspek kebaruan yang signifikan. Pertama, analisis difokuskan secara spesifik pada tanggung jawab hukum PT Pertamina sebagai BUMN yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sekaligus sebagai pelaku usaha dalam kerangka UUPK. Kedua, penelitian ini mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk tanggung jawab hukum Pertamina yang mencakup tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional atas kegagalan pengawasan distribusi di tingkat SPBU mitra. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis instrument perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen, baik yang bersifat preventif maupun represif, sebagai upaya komprehensif dalam menegakkan hak-hak konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua persoalan pokok. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menjadi korban pengoplosan BBM oleh Pertamina menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, mengkaji tanggung jawab hukum Pertamina sebagai pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen akibat praktik pengoplosan BBM tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha yang berstatus BUMN.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, perundang-undangan, serta aspek-aspek normatif dalam sistem hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti, yakni tanggung jawab hukum Pertamina atas pengoplosan BBM merupakan persoalan hukum yang jawabannya harus

dicari melalui kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta literatur hukum yang relevan..

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Pengoplosan BBM Menurut UU No. 8 Tahun 1999.**

Penelitian ini menemukan bahwa konsumen bahan bakar minyak menempati posisi sebagai subjek hukum yang secara eksplisit dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali. Definisi ini memuat empat unsur substantif: fungsi sebagai pemakai (bukan sekadar pembeli), ketersediaan barang di masyarakat, orientasi konsumtif, dan larangan untuk memperdagangkan kembali. Keempat unsur ini relevan dalam konteks pengoplosan BBM, karena konsumen yang mengisi bahan bakar di SPBU jelas bertindak sebagai konsumen akhir yang tidak memperdagangkan kembali produk tersebut.[9]

Perlindungan terhadap konsumen dalam kasus ini juga ditopang oleh lima asas yang termuat dalam Pasal 2 UUPK, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam perspektif teoretis, Az. Nasution menegaskan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengandung asas-asas yang bersifat melindungi kepentingan konsumen. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa asas-asas dalam UUPK tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan memiliki daya operasional konkret dalam meringkai tanggung jawab pelaku usaha, termasuk BUMN seperti Pertamina. Asas keamanan dan keselamatan khususnya menjadi relevan karena BBM oplosan dapat menimbulkan risiko kebakaran dan kerusakan mesin, yang bukan sekadar kerugian ekonomi, melainkan ancaman terhadap keselamatan jiwa pengguna kendaraan.

Temuan utama penelitian ini mengidentifikasi tiga hak konsumen yang secara sistematis dilanggar dalam praktik pengoplosan BBM. Pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana dijamin Pasal 4 ayat (1) UUPK. Pengoplosan BBM yang dilakukan Pertamina dengan mencampurkan Peralite (RON 90) ke dalam Pertamina (RON 92) mengakibatkan kadar oktan produk tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, yang berujung pada kerusakan sistem injeksi, piston, dan komponen mesin lainnya. Ini bukan sekadar persoalan kualitas produk, melainkan pelanggaran hak fundamental konsumen atas keselamatan.

Kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UUPK. Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran hak informasi dalam kasus pengoplosan BBM berlangsung secara terencana dan sistematis: konsumen yang mengisi Pertamina menerima produk berlabel Pertamina namun dengan kandungan yang tidak sesuai standar, tanpa pemberitahuan apapun. Kondisi ini sejalan dengan konsep *asymmetric information* dalam teori ekonomi hukum, di mana pelaku usaha memanfaatkan ketimpangan informasi untuk meraup keuntungan dari konsumen yang tidak memiliki kapasitas teknis untuk menguji kualitas bahan bakar secara mandiri. Hal ini memperkuat argumen Zulham bahwa perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, mulai dari tahap mendapatkan barang hingga akibat-akibat pemakaian barang tersebut.

Ketiga, hak atas kompensasi dan ganti rugi sebagaimana dijamin Pasal 4 ayat (8) UUPK. Temuan ini memiliki signifikansi khusus karena menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme yang komprehensif bagi konsumen untuk memperoleh pemulihan kerugian, baik yang bersifat materiil (selisih harga, biaya perbaikan kendaraan) maupun immateriil (hilangnya waktu produktif, ketidaknyamanan). Kontribusi akademik dari temuan ini terletak pada argumentasi bahwa pelanggaran tiga hak konsumen secara bersamaan ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai pelanggaran hak berlapis (*layered rights violation*) yang memerlukan pendekatan perlindungan yang komprehensif, bukan parsial.

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap konsumen dalam sektor BBM telah memiliki fondasi normatif yang cukup kuat, namun

menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Secara normatif, perlindungan preventif mencakup: mekanisme *quality control* di tingkat kilang, inspeksi selama distribusi, pemeriksaan rutin SPBU mitra, serta kewajiban mematuhi standar spesifikasi teknis yang ditetapkan Kementerian ESDM untuk setiap jenis BBM mulai dari angka oktan, kandungan sulfur, hingga titik nyala.[10]

Temuan ini diperkuat oleh hadirnya UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN (UU Danantara), yang melalui Pasal 1A ayat (2) mewajibkan BUMN menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut berkontribusi pada argumen bahwa Pertamina tidak dapat berlindung di balik status sebagai pelaku usaha semata untuk menghindar dari tanggung jawab pengawasan; sebagai BUMN, beban tanggung jawab Pertamina justru lebih berat karena harus tunduk secara kumulatif pada UUPK dan UU Danantara sekaligus.

Peran pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga menjadi bagian penting dari sistem pencegahan. Namun, terungkapnya kasus pengoplosan BBM oleh Pertamina yang bermula dari keluhan masyarakat dan baru diselidiki Kejaksaan Agung sejak 2024 menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan yang ada belum berjalan secara optimal. Ini mengindikasikan adanya *regulatory gap* antara norma yang ada dan kapasitas pengawasan di lapangan, yang secara akademis menjadi temuan penting tentang keterbatasan pendekatan regulatif semata tanpa disertai penguatan kapasitas kelembagaan pengawas.

Setelah pelanggaran terjadi, UUPK menyediakan dua jalur perlindungan represif: non-litigasi melalui BPSK dan litigasi melalui pengadilan. Penelitian ini menemukan bahwa BPSK memiliki keunggulan signifikan berupa proses yang lebih cepat (maksimal 21 hari kerja), biaya yang terjangkau, dan sifat yang tidak terlalu prosedural. Namun, temuan ini juga mengidentifikasi tiga keterbatasan struktural BPSK yang menjadi hambatan nyata: batas nilai gugatan maksimal Rp 200 juta,

kemungkinan putusan diajukan keberatan ke pengadilan negeri, dan tantangan eksekusi putusan yang masih memerlukan penetapan pengadilan.

Keterbatasan ini sangat relevan dalam konteks kasus pengoplosan BBM oleh Pertamina yang berskala nasional, di mana kerugian konsumen secara kolektif dapat mencapai nilai yang jauh melampaui batas kewenangan BPSK. Temuan ini memperkuat argumen bahwa mekanisme *class action* (gugatan perwakilan kelompok) dan hak gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diatur dalam UUPK merupakan instrumen yang lebih tepat untuk kasus-kasus pengoplosan berskala masif, karena memungkinkan konsolidasi kepentingan ribuan konsumen dalam satu proses hukum yang efisien

Dari sisi sanksi, Pasal 62 ayat (1) UUPK mengancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp 2 miliar bagi pelanggar Pasal 8, yang melarang memperdagangkan barang tidak sesuai standar. Pengoplosan BBM secara nyata melanggar ketentuan ini. Penelitian Yusriansyah dkk. (2025) yang mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap kualitas BBM di SPBU juga menyimpulkan perlunya penguatan sanksi hukum yang lebih tegas. Temuan penelitian ini mengambil posisi yang lebih jauh dengan berargumen bahwa efektivitas sanksi pidana harus disertai dengan penguatan mekanisme pembuktian, mengingat konsumen umumnya kesulitan memperoleh bukti teknis mengenai kandungan BBM yang mereka beli.[11]

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik (*E-commerce*).**

Penelitian ini menegaskan bahwa Pertamina memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha dalam pengertian Pasal 1 ayat (3) UUPK, yakni sebagai badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Kedudukan ini penting karena secara otomatis melekatkan seluruh kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, termasuk kewajiban beritikad baik, memberikan informasi benar, menjamin mutu produk, dan memberikan kompensasi atas kerugian konsumen.

Keunikan Pertamina sebagai subjek hukum terletak pada dualitas statusnya: ia adalah pelaku usaha sekaligus BUMN. Status BUMN ini mengimplikasikan bahwa kewajiban Pertamina bukan hanya berbasis pada hubungan kontraktual dengan konsumen, tetapi juga berdimensi publik yakni mengemban misi negara untuk menjamin ketersediaan energi yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dualitas ini menciptakan konstruksi tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan pelaku usaha swasta biasa, karena Pertamina tunduk secara kumulatif pada UUPK, UU BUMN, dan peraturan sektor migas. Inilah yang membedakan penelitian ini dari studi terdahulu seperti Rahayu dkk. (2025) yang hanya mengkaji dari perspektif UUPK tanpa mempertimbangkan dimensi tanggung jawab korporasi BUMN.[12]

Penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi tanggung jawab hukum Pertamina yang saling melengkapi. Pertama, tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Meskipun tidak ada perjanjian tertulis eksplisit antara Pertamina dan konsumen perorangan, transaksi jual-beli BBM di SPBU secara hukum membentuk perikatan sebagaimana diatur Pasal 1457 KUHPerdota. Kegagalan Pertamina menyerahkan BBM sesuai spesifikasi yang dipasarkan memenuhi unsur wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdota. Konsumen yang membayar harga Pertamina berhak atas BBM dengan RON 92 sebagaimana diperjanjikan secara implisit melalui label produk dan informasi yang dipublikasikan; menerima produk dengan kualitas lebih rendah merupakan prestasi yang tidak sempurna.[13]

Kedua, tanggung jawab produk (*product liability*). Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK, Pertamina bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi produk yang diperdagangkan. Dalam konteks BBM oplosan, cacat produk tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga mencakup cacat mutu dan cacat keamanan suatu perluasan konsep yang memiliki implikasi penting. BBM yang secara kasat mata tampak normal namun mengandung komposisi di bawah standar merupakan cacat tersembunyi (*latent defect*) yang justru lebih berbahaya karena konsumen tidak mampu mendeteksinya pada saat pembelian.[14] Hal ini memperkuat argumen penerapan prinsip *strict liability*:

konsumen cukup membuktikan adanya hubungan kausal antara BBM oplosan dan kerugian yang diderita, tanpa harus membuktikan unsur kesalahan Pertamina.

Ketiga, tanggung jawab profesional (*professional liability*). Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia dengan pengalaman puluhan tahun, Pertamina memiliki standar kehati-hatian profesional yang lebih tinggi dari pelaku usaha biasa. Kewajiban ini tercermin dalam Pasal 7 huruf d UUPK yang mewajibkan pelaku usaha menjamin mutu produk berdasarkan standar yang berlaku. Kegagalan pengawasan terhadap SPBU mitra yang melakukan pengoplosan merupakan kelalaian profesional yang tidak dapat dibenarkan dengan dalih bahwa SPBU adalah mitra independen, sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan hubungan hukum Pertamina-SPBU.

Temuan penting penelitian ini berkaitan dengan dua prinsip tanggung jawab yang berlaku secara kumulatif. Prinsip *strict liability* yang dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang tidak mensyaratkan unsur kesalahan menempatkan Pertamina pada posisi bertanggung jawab begitu terbukti ada hubungan kausal antara produk dan kerugian. Sementara itu, Pasal 28 UUPK mengatur pembalikan beban pembuktian (*onus probandi*): Pertamina lah yang harus membuktikan tidak ada kesalahan dalam sistem distribusinya, bukan konsumen yang harus membuktikan adanya kelalaian Pertamina.[15]

Kombinasi dua prinsip ini memiliki implikasi akademik yang signifikan. Berbeda dengan hukum perdata umum yang menganut *asas actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan harus membuktikan), UUPK secara sadar membalik beban pembuktian untuk mengimbangi ketimpangan struktural antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam kasus pengoplosan BBM, pembalikan ini sangat relevan karena konsumen tidak memiliki akses terhadap laboratorium pengujian bahan bakar, data internal kilang, atau dokumen rantai distribusi Pertamina. Argumen penelitian ini adalah bahwa prinsip ini merupakan terobosan progresif dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia yang patut dipertahankan dan diperkuat, bukan dilemahkan oleh interpretasi yudisial yang terlalu sempit.

Salah satu temuan terpenting penelitian ini menyangkut konstruksi pertanggungjawaban Pertamina berdasarkan tipologi hubungan hukumnya dengan SPBU. Penelitian ini mengidentifikasi tiga model hubungan: SPBU COCO (*Company Owned Company Operated*) di mana tanggung jawab Pertamina bersifat langsung dan mutlak; SPBU CODO (*Company Owned Dealer Operated*) yang menerapkan prinsip *vicarious liability*, Pertamina sebagai prinsipal bertanggung jawab atas perbuatan dealer sebagai agennya; serta SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*) di mana meskipun hubungannya lebih independen, Pertamina tetap menanggung tanggung jawab berbasis merek.[16]

Temuan mengenai SPBU DODO membawa konsekuensi hukum yang menarik secara akademis. Penelitian ini berargumen bahwa penggunaan merek Pertamina oleh SPBU DODO menciptakan apa yang dalam doktrin hukum merek disebut *sebagai implied warranty of quality* atau jaminan kualitas yang melekat secara implisit pada merek tersebut. Konsumen yang mengisi bahan bakar di SPBU berlogo Pertamina secara rasional percaya bahwa produk yang mereka beli memenuhi standar Pertamina. Kepercayaan ini yang dalam literatur hukum kontrak dikenal sebagai *reliance interest* patut mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, Pertamina tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya hanya dengan menunjukkan bahwa pengoplosan dilakukan oleh mitra DODO yang berbadan hukum sendiri; tanggung jawab merek (*brand liability*) tetap melekat pada Pertamina.[17]

Temuan ini memperbarui wacana akademik yang ada dengan menambahkan dimensi tanggung jawab merek dalam kajian perlindungan konsumen BBM, suatu aspek yang belum dibahas secara memadai dalam penelitian terdahulu. Putra, Ardhya, dan Sudiatmaka (2021) dalam penelitiannya tentang perlindungan hukum konsumen BBM di Kecamatan Melaya memang telah menyinggung kecurangan SPBU, namun tidak menganalisis konstruksi tanggung jawab berdasarkan tipologi hubungan hukum Pertamina-SPBU secara sistematis.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina (Persero) pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan mutu BBM, penerapan standar operasional dalam proses distribusi dan penjualan, serta peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam mencegah terjadinya praktik pengoplosan. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui hak konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami serta kemungkinan pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tanggung jawab hukum Pertamina sebagai pelaku usaha tidak hanya terbatas pada aspek kontraktual, tetapi juga mencakup tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional atas kualitas BBM yang dipasarkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Pertamina berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, baik melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui jalur peradilan.

#### **E. REFERENSI**

- [1] G. P. Nabila, M. S. Mubarok, and M. T. Abadi, "Terhadap Anggaran Keluarga Di Batang," vol. 2, pp. 393–401.
- [2] Kevin Andika Putra, Zahmil Husein, Siska Aulia Putri, and Wahjoe Pangestoeti, "Dampak Kenaikan Harga Bbm Terhadap Inflasi Dan Daya Beli Masyarakat Di Provinsi Kepulauan Riau," *J. Ris. Multidisiplin Edukasi*, vol. 2, no. 6, pp. 1064–1078, 2025, doi: 10.71282/jurmie.v2i6.592.
- [3] D. Hukum *et al.*, "LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria Sistem Pengawasan dalam Pengadaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga Oversight System in Oil and Gas Procurement by PT Pertamina Patra Niaga PENDAHULUAN Indonesia , sebagai negara yang ," vol. 4, no. April, 2025.

- [4] K. et al 2023, “perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [5] H. R. Nasution and A. Harris, “Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia,” *Locus J. Acad. Lit. Rev.*, vol. 4, no. 6, pp. 470–484, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/572>
- [6] A. Satory, *Hukum Perlindungan Konsumen (Rgulasi, Tantangan dan Implementasi)*.
- [7] E. Syariah, F. A. Islam, and U. Siliwang, “Quranomic : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Pelanggaran Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Kasus Korupsi Pengoplosan Pertamina Oleh Pt . Pertamina,” vol. 4, no. 2, 2025.
- [8] L. Putu Niti Rahayu, K. Julia Mahadewi, K. Elly Sutrisni, and N. Putu Sawitri Nandari, “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamina Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, pp. 6124–6135, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2231>
- [9] I. P. Wiadnyana Putra, S. N. Ardhya, and I. K. Sudiatmaka, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan Spbu Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya),” *J. Komunitas Yust.*, vol. 4, no. 2, pp. 493–500, 2021, doi: 10.23887/jatayu.v4i2.38139.
- [10] N. Agustus, A. R. A. Kirana, and I. Abbas, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata,” vol. 1, no. 1, pp. 1–19, 2020.
- [11] Vika Nur Senda, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kualitas BBM di SPBU dalam Konteks Dugaan Pengoplosan Pertamina di Indonesia,” *Fak. Huk. Univ. Kuningan*, vol. 1, no. 1, p. 7, 2024.

- [12] A. K. I. Siahaan and R. Arifin, "Legal Traps in a Sea of Oil: Uncovering Alleged Import Corruption by Pertamina Patra Niaga," *Law Res. Rev. Q.*, vol. 11, no. 2, pp. 645–684, 2025, doi: 10.15294/llrq.v11i2.25527.
- [13] Dewi Rumaisa, Z. Fathullah, and Alvin Adi Nugraha, "Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum antara Pertamina dan Pertashop)," *Notaire*, vol. 5, no. 2, pp. 221–234, 2022, doi: 10.20473/ntr.v5i2.36462.
- [14] P. Monopoli, P. Usaha, and T. Lalu, "GJR : Gorontalo Justice Research," vol. 1, no. April, pp. 1–11, 2025.
- [15] F. Hukum and U. Islam, "Diversi Jurnal Hukum OIL POLLUTION DAMAGE 1992," vol. 11, no. April, pp. 157–189, 2025.
- [16] M. Arqon *et al.*, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT. Pertamina : Dalam Perspektif Pasal 2 UU Tipikor," *Adagium J. Ilm. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 184–220, 2026, doi: 10.70308/adagium.v4i1.331.
- [17] R. Asfhahani, "Analisa Yuridis Holding Company Pertamina," *Tesis Magister Ilmu Huk. Univ. Islam Pekanbaru*, 2021.